

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, perkembangan media massa telah mengalami kemajuan yang pesat. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, melalui berbagai era, mulai dari zaman radio hingga internet, termasuk masa-masa penting seperti Orde Baru dan reformasi. Media massa memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang berita dan peristiwa terkini, serta sebagai sumber pembelajaran dan pendidikan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan berita dan kabar terbaru untuk dijadikan topik diskusi dan perbincangan dengan orang lain. Baik itu berita politik, olahraga seperti sepakbola, berita terkini, maupun dunia hiburan, semuanya diperoleh melalui media massa. Komunikasi menjadi kebutuhan dasar bagi manusia sebagai makhluk sosial. Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan informasi dan gagasan kepada orang lain, serta mempertahankan eksistensinya dalam masyarakat.¹

Hingga saat ini, radio tetap menjadi salah satu sumber penting informasi yang sangat dibutuhkan. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perkembangan radio di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Pada tahun 1988, jumlah stasiun radio masih kurang dari seribu, namun saat ini jumlahnya telah mencapai

¹ Dedy Riyadin Saputro, "Strategi Penyiaran Radio Komunitas di Era Internet (Studi pada Radio Komunitas di Purwokerto)", *At Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kudus*, Vol 7, No 1 (2020), hlm. 160-181

sekitar 3000 lembaga penyiaran radio. Data ini didasarkan pada informasi yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.²

Saat ini, penyiaran radio telah mencapai audiens yang luas dan bersifat universal. Ini terjadi terutama karena kemajuan teknologi internet yang memungkinkan penyiaran radio dapat disiarkan secara online. Selain itu, perkembangan penyiaran radio telah meluas ke bentuk baru, yaitu radio online. Saat ini, stasiun radio menyediakan website mereka sendiri agar pendengar dapat terhubung langsung dengan studio penyiaran. Perkembangan ini merupakan hasil dari konvergensi media penyiaran yang tidak terlepas dari peran internet sebagai teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan pengaruh besar terhadap media komunikasi³.

Seiring waktu berjalan, semakin banyak stasiun radio yang bermunculan dan saling berkompetisi untuk menciptakan program siaran yang menarik guna meraih rating tinggi. Secara dasarnya, setiap stasiun radio tidak mengalami kesulitan dalam menciptakan program siaran. Namun, tantangan sebenarnya adalah bagaimana menjaga agar program tersebut tetap bertahan dan disukai oleh pendengarnya, sehingga mampu mempertahankan eksistensinya⁴.

² Nurhasanah Nasution, "Strategi Manajemen Penyiaran Radio Swasta Kiss FM dalam Menghadapi Persaingan Informasi Digital", *Jurnal Interaksi*, Vol 2, No 2 (2018), hlm. 167-177

³ Herliantatara, "Website pada Industri Penyiaran Radio di Indonesia : Live Streaming dan Podcastin", *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol 3, No 1 (2019), hlm. 82-100

⁴ Tresna Yumiana Rahayu, Kartini Rosmalah Dewi Katili, 2019, "Strategi Program Radio Dalam Mempertahankan Eksistensinya, *Jurnal Makna*, Vol 4, No 1 (2019), hlm. 139-153

Menurut UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, radio komunitas termasuk dalam kategori lembaga penyiaran yang berasal dari suatu komunitas. Ketentuan ini dijelaskan di Pasal 21 ayat 1, di mana lembaga penyiaran komunitas adalah badan hukum Indonesia yang didirikan oleh komunitas tertentu. Radio komunitas memiliki sifat independen dan tidak bertujuan komersial, dengan daya pancar yang rendah dan cakupan wilayah yang terbatas. Fokus utama radio komunitas adalah melayani kepentingan komunitasnya⁵.

Secara garis besar isi atau materi dari radio yang disajikan adalah berupa berita kabar terkini, perbincangan radio atau kita kenal sebagai (*talk show*), kemudian infotainment yang mempunyai kepanjangan informasi dan entertainment, kemudian ada juga *jingle radio* atau gabungan musik dan kata yang mengidentifikasi sebuah keberadaan radio⁶. Masih ada banyak lagi program dari stasiun radio, karena setiap stasiun radio memiliki strategi pemasarannya sendiri. Aksesibilitas yang mudah terhadap lembaga penyiaran radio dapat meningkatkan hubungan antara radio dan pendengarnya. Peran seluruh anggota tim radio sangat penting dalam membangun strategi yang menjadikan pendengar merasa nyaman. Konten-konten yang disajikan oleh radio harus diperhatikan agar tetap menarik dan aman untuk dikonsumsi oleh

⁵ Christiany Juditha, "Pemberdayaan Radio Komunitas Sebagai Media Informasi di Tapal Batas Papua", *Jurnal Komunikasi Profetik*, Vol 8, No 1 (2015), hlm. 5-6

⁶ I wayan Aryawan, Margaretha Diana Selyya Sey, "Strategi Manajemen Program Siaran Radio Dalam Menarik Minat Pendengar Studi Di Radio Komunitas Dwijendra", *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol 16, No 1 (2018), hlm. 19-29

masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa hal ini juga dapat memiliki dampak negatif terhadap masyarakat.

Hasil studi lapangan pendahuluan, yang melibatkan observasi dan wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran di KPID Yogyakarta, menemukan adanya pelanggaran dalam program siaran oleh salah satu radio komunitas di Yogyakarta. Berdasarkan temuan tersebut, KPID DIY menyimpulkan bahwa radio komunitas tersebut telah melanggar regulasi dengan menyiarkan ajakan untuk melakukan gerakan anti vaksinasi dan penyebaran paham radikalisme. Siaran tersebut menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat mengajukan pengaduan kepada KPID DIY. KPID DIY kemudian melakukan pemantauan langsung selama 5 (lima) hari mulai dari tanggal 24 hingga 28 September 2021.⁷

Telah diatur dengan jelas dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Isi Siaran mengenai kriteria siaran yang harus dipatuhi. Pasal-pasal tersebut meliputi Pasal 36 ayat 1 yang menyatakan bahwa Isi siaran harus mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan memberikan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, serta mempromosikan persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Pasal 36 ayat 3 yang menyatakan bahwa Isi siaran harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, seperti anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan program yang tepat pada waktu yang sesuai. Lembaga penyiaran juga wajib

⁷ Wawancara dengan Bidang Pengawasan Koordinator Isi Siaran

mencantumkan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Pasal 36 ayat 4 yang menyatakan bahwa Isi siaran harus menjaga netralitasnya dan tidak boleh memihak pada kepentingan golongan tertentu. Pasal 36 ayat 5a yang menyatakan bahwa Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau berisi informasi yang tidak benar. Pasal 36 ayat 6 yang menyatakan bahwa Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, serta merusak hubungan internasional. Dengan demikian, regulasi tersebut menjelaskan dengan jelas standar dan batasan yang harus dipatuhi dalam penyiaran radio.

Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya dalam bagian kedua mengenai penyelenggaraan penyiaran. Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 2 poin c mengatur peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai wadah untuk menerima aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran. KPI juga bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. KPI dan KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) bertanggung jawab dalam mengatur segala aspek penyiaran di Indonesia. KPI dan KPID merupakan lembaga negara yang berdiri secara independen dan memiliki kekuasaan dalam mengatur masalah

terkait penyiaran. KPI terdiri dari KPI Pusat yang beroperasi di tingkat pusat dan KPI Daerah yang beroperasi di tingkat Provinsi.⁸

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) didirikan untuk memastikan bahwa pengelolaan sistem siaran yang dimiliki oleh masyarakat harus dilakukan oleh sebuah badan independen yang tidak terpengaruh oleh pemodal atau kepentingan politik. Sistem siaran ini meliputi penggunaan frekuensi yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Pemerintah bersama dengan DPR RI sepakat untuk membentuk lembaga independen di bidang penyiaran, yaitu KPI. Pembentukan lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran⁹. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk mencapai penyiaran yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat serta memfasilitasi proses perizinan bagi pelaku usaha di bidang penyiaran. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap siaran yang akan disajikan kepada masyarakat.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melaksanakan tugas pengawasan dengan menggunakan tindakan peringatan atau pemberian sanksi. Tanggung jawab pengawasan ini juga dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang beroperasi di 33 provinsi. Selain itu, KPI juga melakukan kegiatan sosialisasi terkait peraturan, terutama kepada para pemangku

⁸ Feibe A. Kasengkang, “Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002”, *Lex Privatum* , Vol 5, No 3 (2017), hlm. 76-83

⁹ Denico Doly, “Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 6, No 2 (2015), hlm. 149-167

kepentingan di industri penyiaran melalui kegiatan bimbingan teknis atau Sekolah P3SPS.¹⁰

Peran dari KPID terkhususnya wilayah Yogyakarta diuji dalam mengawasi penyiaran dari radio komunitas yang berada di wilayah Yogyakarta. Banyaknya stasiun radio komunitas dengan bermacam-macam strategi pemasaran dalam hal siaran harus menjadi perhatian penuh oleh KPID Yogyakarta agar siaran suatu radio komunitas dapat dikonsumsi masyarakat secara sehat dan mengedukasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penyusun sangat tertarik untuk menyusun atau membuat penelitian terkait pengawasan KPID Yogyakarta terhadap siaran radio lokal di Yogyakarta. Maka dari itu penulis meneliti dan membahas hal tersebut dalam rangka penulisan skripsi dengan mengangkat judul Pengawasan Program Siaran Radio Komunitas Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disajikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitiannya serta agar lebih mengarah pada pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

¹⁰ KPI, 2019, *KPI Tak Melakukan Sensor dan Pengawasan Media Sosial*, <https://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35109-kpi-tak-melakukan-sensor-dan-pengawasan-media-sosial?start=21&detail5=5386>, (diakses pada tanggal 20 Februari 2023, pukul 19:45)

1. Bagaimana pengawasan siaran program radio komunitas oleh KPID DI Yogyakarta?
2. Bagaimana tindak lanjut dan kendalanya atas temuan pelanggaran siaran program radio komunitas oleh KPID DI Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas untuk memperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka tujuan dari penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan siaran program radio komunitas oleh KPID DI Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut dan kendalanya atas temuan pelanggaran siaran program radio komunitas oleh KPID DI Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat yang positif, bukan hanya bagi penulis, tetapi juga bagi pihak-pihak lain. Beberapa manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penyusunan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada bidang pengawasan siaran program radio komunitas di Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penyusunan ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat yang membacanya khususnya tentang pengawasan siaran dari KPID DI Yogyakarta.